

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DESA MUARA
MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**

Oleh : Reka Hajria Kuffa

Email : rekahajria1684@student.unri.ac.id

Pembimbing: Drs. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Jurnal ini mengulas tentang pengelolaan tanah kas desa pada Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2020 dan mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini menggambarkan tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru. Adapun sumber data penelitiannya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasilnya menemukan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih belum berjalan dengan baik. pengelolaan tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung masih belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan hasilnya masih ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan menggarap hasil sawit tanah kas desa, serta kebun sawit yang kurang terawat sehingga pengelolaan tanah kas desa yang berupa kebun desa diambil alih oleh nama-nama yang bersangkutan dalam sertifikat tanah. Dan faktor penghambat belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu: kurangnya pengawasan yang dilakukan dan sumber daya manusia yang kurang paham dalam mengelola aset.

Keywords: Pengelolaan Tanah Kas Desa, Perencanaan, Pengorganisasian, pemanfaatan dan pengawasan

PENDAHULUAN

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Namun kekayaan desa atau aset desa sendiri selama ini belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Aset desa justru menjadi kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Padahal kekayaan desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa dalam menjalankan pemerintahannya dan pembangunan desa. Maka peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 tahun 2017 tentang sumber pendapatan Desa disebutkan bahwa tanah kas desa yang termasuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 tahun 2007 tersebut tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang potensial yang

dapat dikembangkan berhubungan dengan itu, maka pengadaan, pengelolaan dan pengembangan tanah kas desa menjadi sangat penting untuk diatur. karena peran tanah kas desa sangat strategis dalam pembangunan desa maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan bahwa tanah kas desa yang termasuk dalam kekayaan desa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan di desa.

Dalam Ilmu Pemerintahan pengelolaan tanah kas desa termasuk dalam manajemen pemerintahan. Yang mana manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola desa agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran suatu Desa. Dan dalam ilmu pemerintahan pengelolaan termasuk dalam kebijakan publik, yang mana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasyarakat dimana didalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Desa Muara Mahat Baru kecamatan Tapung merupakan desa yang memiliki tanah kas desa yang cukup luas dan telah dimanfaatkan yaitu dengan cara swakelola oleh pemerintah desa. untuk mengetahui lebih jelas tentang luas tanah kas desa serta pemanfaatannya

Desa Muara Mahat Baru termasuk dalam otonomi desa, yang mana memiliki hak, wewenang dan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya untuk tumbuh dan berkembangnya desa tersebut. Desa Muara Mahat memiliki

kekayaan desa yaitu berupa tanah desa, bangunan desa dan pasar desa, pendapatan dari kekayaan desa ini seluruhnya diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa dan dapat diketahui bahwa tanah desa merupakan kekayaan desa yang pendapatannya lebih besar dibandingkan kekayaan desa lainnya.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Mantan Lurah Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pengelolaan tanah kas desa memang dikelola oleh pemerintah desa, Sertifikat tanah kas desa dinamai atas 5 orang. Selama ini tanah kas desa masih tetap dikelola oleh pemerintah desa, tetapi dalam 3 tahun belakangan ini pemerintah desa kurang memperhatikan tanah kas desa tersebut yang membuat tanah kurang terurus dan pendapatan yang sering menurun, sehingga pengelolaan tanah kas desa dipindah pengurusan kepada yang diatas namai sertifikat tersebut.

Ini karena terdapat fenomena dalam pengelolaan aset desa yang berupa Tanah Kas Desa yang menurun disebabkan oleh:

1. Terdapatnya pengelolaan tanah kas desa yang belum terkelola dengan baik, seperti hasil tanah masih digarap oleh masyarakat kebun yang kurang dirawat (kurang dipupuk, jarang ditunas) sehingga pertumbuhan sawit kurang bagus.
2. Pengelolaan tanah kas desa diambil ahli pengurusan oleh nama-nama yang bersangkutan dalam sertifikat tanah tersebut.

Oleh karena itu, tanah akan dirasakan jika pemanfaatannya diusahakan secara optimal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, serta akan lebih naik jika tanah desa yang ada lebih dikelola, dikembangkan dan didaya gunakan untuk meningkat

pendapatan desa. Maka itu perlu adanya prosedur atau ketentuan yang diberlakukan didalam penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa berupa tanah kas desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena fenomena yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian yang sesuai dengan judul yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun alasan peneliti memilih Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling dan *snowball* sampling sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung.

NO	Informan Penelitian	Jumlah (orang)
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Badan permusyawaratan Desa	1
4.	Tokoh Masyarakat	3
5.	Mantan Kepala Desa	1
6.	Ketua Pasar Desa	1
	Pekerja Kebun Desa	1

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

wawancara, dokumentasi, observasi, studi kepustakaan.

Untuk melihat permasalahan didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Hebbberman analisi digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹ Selanjutnya pada tahap penyajian data informasi yang tersusun dan masih ada kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Muara Mahat BaruKecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020

a. Perencanaan

1. Mesjid

Pengelolaan mesjid Desa Muara Mahat Baru dilakukan oleh pengurus mesjid, pengelolaan mesjid diatur dalam sebuah organisasi dan administrasi yang baik.pengelolaan mesjid yang berkaitan dengan mengembangkan dan memberdayakan mesjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Seperti misalnya, kegiatan ibadah (solat lima waktu, solat Jumat, solat Id), majelis taklim, pembinaan remaja mesjid, para pengurus berupaya untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan fisik dan fasilitas mesjid, termasuk menjaga keamanan dan

kenyamanan mesjid. Seperti misalnya, menjaga kebersihan mesjid, dan menjaga keamanan jamaah, baik lahir maupun batin. Menurut Aziz, 2004 bahwa keberhasilan atau gagalnya pengelolaan suatu mesjid, sangat bergantung pada kepengurusan yang dibentuk dan sistem yang diterapkan dalammanajemen dan organisasinya.

2. Lapangan

Perencanaan peruntukan Lapangan Olahraga yang disediakan dalam lingkungan permukiman desa Muara Mahat Baru yang mana dikelola oleh pemuda dan pemerintah desa. Menjaga kebersihan lapangan desa dilakukan secara kerjasama atau gotong royong. Lapangan desa ini berkontribusi untuk menunjang aktivitas masyarakat diruang terbuka. Masyarakat dengan mudah memanfaatkan lapangan olahraga tersebut dengan bebas dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Aktivitas yang sering dilakukan pada lapangan olahraga adalah antara lain sepakbola, bola volley dan badminton. Namun lapangan juga terkadang dimanfaatkan untuk acara-acara tertentu seperti acara memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus.

3. Kantor Desa

Kantor desa adalah salah satu tempat dimana digunakan oleh pemerintah desa terkait untuk melaksanakan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi yang diproses antara lain ialah pembuatan surat keterangan tidak mampu, kepengurusan kartu keluarga,

¹Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, analisis data kualitatif: Buku sumber tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI Press, 1992), Hlm.16

kantor desa juga memproses surat pindah domisili.

Kantor desa adalah bangunan aset desa yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintahan desa yang tidak dimiliki oleh pribadi.

4. Gedung Serbaguna

Perencanaan peruntukan gedung serbaguna Desa Muara Mahat Baru dapat digunakan sebagai wadah untuk membangun interaksi fisik maupun fungsi dari komponen sosial masyarakat sehingga dapat saling melengkapi, dan menunjang, serta menciptakan lingkungan harmonis. dengan begitu gedung serbaguna akan memberikan banyak manfaat, seperti acara rapat, pertemuan, sebagai kegiatan kesenian dan kegiatan umum lainnya.

5. Lahan Tidur

Lahan merupakan faktor penting untuk kemajuan dan keberhasilan dalam dibidang pertanian. Lahan tidur merupakan lahan pertanian yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Lahan tidur di Desa Muara Mahat Baru umumnya beruoa lahan kritis yang miskin nutrisi sehingga sulit ditanami tanaman penghasil papan maupun tanaman pertanian lainnya. Meskipun lahan tidur di Desa Muara Mahat Baru tidak dimanfaatkan tetapi lahan tidur tetap memiliki status kepemilikan. Pemerintah desa sengaja untuk tidak memanfaatkan tanah tersebut karena dinilai tidak memiliki tingkat kesuburan yang diinginkan.

6. Perkebunan Tanah Kas Desa

Perencanaan peruntukan aset tanah kas desa di Desa Muara

Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, untuk Perkebunan Tanah kas desa yang direncanakan peruntukannya untuk lahan sawit saja dan masih terkendala karena hasilnya masih digarap oleh masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dodi,pekerja pengelola tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menjelaskan:

“Perencanaan tentang tanah kas desa memang sudah lama saya mengetahuinya, hanya saja pihak desa juga tidak pernah membahas lebih lanjut tentang tanah yang digarap ini.”(Wawancara tanggal 18 Juni 2022)

Pasar desa sebagai aset desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan desa. Konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa yang adalah kepala desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat yang mampu untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Namun harus di sadari bahwa kondisi yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Pengorganisasian

1. Pembagian dan Pengelompokan Pekerjaan

Pengorganisasian yang dilakukan pada proses pengelolaan tanah kas desa dengan dibentuknya tim

kelompok. Pemerintah Desa dan dalam pengelolaan tanah kas membentuk sebuah organisasi untuk mengurus pengelolaan tanah kas desa. Organisasi pengelola tanah kas Desa terdiri dari masyarakat sekitar yang memiliki pekerjaan untuk mengelola potensi tanah kas desa yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Renaldo Ginting sekretaris Desa menjelaskan:

“Pengorganisasian dalam pengelolaan tanah kas Desa masih belum sesuai yang diharapkan, dikarenakan tidak berjalannya organisasi yang dibuat oleh pemerintah Desa Muara Mahat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan. Kepengurusan organisasi pengelola tanah kas desa tidak berjalan dengan baik dikarenakan kesibukan masing-masing anggotanya. Selama ini kepengurusan organisasi dikelola oleh anggota yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, sehingga mengakibatkan kurang fokusnya dalam menangani proses pengelolaan tanah kas Desa. Masalah lain dalam tahap pengorganisasian di Desa Muara Mahat ini adalah belum adanya proses pengorganisasian yang dilakukan sehingga memberikan dampak kurang berjalannya organisasi yang ada. Proses reorganisasi perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja dalam sebuah organisasi. Reorganisasi dalam

kepengurusan organisasi pengelola tanah kas desa tidak kunjung dilakukan dikarenakan kesibukan pengurus itu sendiri. Selain itu masyarakat Desa Muara Mahat Baru kurang kesadaran mengurus pengelolaan tanah kas desa secara suka rela. Masyarakat sekitar lebih memilih pekerjaan sendiri atau mengelola usaha yang dimiliki dari pada melakukan kegiatan pengelolaan tanah kas Desa”.

2. Koordinasi

Koordinasi dilakukan agar mempunyai keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan dimaksimalkan agar para atasan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darman sebagai Tokoh Masyarakat Desa menjelaskan:

“Proses koordinasi belum dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui dari kurangnya bentuk koordinasi yang dilakukan antara pihak pemerintah Desa dengan pengelola tanah kas desa serta masyarakat. Belum terjadinya koordinasi yang baik antar pihak dalam proses pengelolaan tanah kas desa memberikan

*dampak kurang
berjalannya kegiatan
yang dilakukan.*

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru berupa penggunaan tanah kas desa, dalam hal ini penggunaannya telah ditanami pohon kelapa sawit dan dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

Berkenan dengan pengelolaan tanah kas desa berupa penggunaan dan pemanfaatannya, hasil wawancara penulis dengan Bapak Azhari, Kepala Desa Muara Mahat Baru Kecamatan tapung Kabupaten Kampar menjelaskan:

“pengelolaan kekayaan milik desa ini tujuan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Semuanya sudah diatur oleh pemerintah, hanya saja sampai saat ini pemanfaatannya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, jadi dapat dilihat sendirilah kalau aset-aset desa seperti tanah kas desa dan pasar desa belum diolah sepenuhnya. Karena masih saja terjadi penggarapan pada hasil tanah kas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat diketahui bahwa aset desa seperti tanah kas desa dan pasar desa diolah sepenuhnya untuk keperluan pembangunan desa. tetapi selama penggarapan hasil tanah

ini pemasukan untuk desa malah menurun.

Wawancara penulis dengan Bapak Azhari, Kepala Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menjelaskan:

“Pengelolaan tanah kas desa memang tidak terkelola dengan baik, dilihat dari penggunaannya juga tidak jelas, karena tidak ada dilakukan dengan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain, sehingga pemasukan untuk desa dari tanah kas desa ini menjadi terus menurun.”(Wawancara tanggal 15 Juni 2022).

Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bapak Renaldo Ginting menjelaskan:

“Tidak ada satupun pengelolaan tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini yang terkelola dengan baik, penggunaannya saja dilakukan masyarakat untuk kepentingan pribadi, dan pemerintah desa sendiri hanya diam saja tidak pernah mendata tanah-tanah kas desa tersebut, pengelolaannya hampir dikatakan tidak transparan, karena membiarkan masyarakat-masyarakat tertentu untuk menggunakan/menggarap hasil tanah milik desa tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.”(Wawancara tanggal 15 Juni 2022).

d. Pengawasan

Pengawasan terhadap tanah milik desa yang berupa mesjid, lapangan, kantor desa, gedung sebagai lahan tidur dan pasar desa sudah dikatakan optimal karena pengawasan terhadap pengelolaannya termasuk pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Azhari, Kepala Desa Muara Mahat menjelaskan:

“Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa dan melimpahkannya kepada camat, untuk selanjutnya camat melimpahkan pengasawan tersebut kepada perangkat-perangkat desa. Pada akhir tahun 2017 pembinaan dan pengawasan terhadap tanah kas desa, pernah dilakukan, setelah itu sampai saat ini pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan lagi.”

(Wawancara tanggal 15 Juni 2022)

Pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas Desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan tanah kas desa dan pengawasan tidak langsung

yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tanah kas Desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal pengelolaan kebun desa, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya, mengakibatkan pengelolaan tanah kas tersebut menjadi tidak jelas. Dalam hal ini Kepala Desa, BPD dan pengelola harusnya mengawasi langsung atau menunjuk tim pengawas agar pengelola tanah kas desa menjadi maksimal, namun 3 tahun belakangan ini tanah kas desa kurang terawasi. sehingga masyarakat atau penduduk desa dengan leluasa mengelola atau mengambil hasil tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Dampaknya adalah pendapatan desa menjadi kurang pemasukan. Artinya, pengawasan yang kurang dilakukan ini mengakibatkan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan undang-undang no 6

tahun 2014 tentang aset desa, permendagri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset, pasal 5.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih tergolong tidak terlaksana dengan baik, karena ditemukan beberapa kendala yang mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelolah tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehingga kebun desa diambil alih oleh nama-nama yang terkait dalam sertifikat tanah kas desa tersebut untuk merawatnya kembali.

Keadaan tanah kas desa yaitu harga sawit yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena pengaruh cuaca, musim panen, hama pertanian, harga makanan pokok dan harga umum sawit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan dan pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih belum berjalan dengan baik, karena perencanaan terhadap tanah kas desa tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatannya, hasil kebun masih ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil hasil tanah kas desa tersebut. Sehingga desa menjadi kurang mendapat pemasukan atau pendapatan dari

aset tanah kas desa tersebut untuk membiayai keperluan desa dan keperluan masyarakat umum, serta tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa sehingga kebun desa diambil alih oleh nama-nama yang terkait dalam sertifikat tanah kas desa tersebut.

2. Faktor penghambat belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah Pengawasan yang kurang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Suprihatini, 2009, "Pemerintahan Desa dan Kelurahan", Cempaka Putih, Jakarta.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2010. *Pedoman penyelenggaraan pemerintah desa*. Bandung. Fokusmedia
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, setara press, Malang, 2012
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiono. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung :ALFABETA
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan : Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta : CV.Media Brilian.
- Sutaryono, dkk. 2014. *Pengelolaan aset desa*. Yogyakarta.
- Sumber Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa.
- Sumber lainnya**
- BBPLM Jakarta. konsep pembangunan desa-kota : jejaring desa-kota, Jumat, 08 Januari 2021, Diakses 10 November 2021
<https://bbplm-jakarta.kemendesa.go.id/view/detail/703/konsep-pembangunan-desakota-jejaring-desakota>
- Fujiastuti, Eni Fina. 2021. *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Hakim, Basyri. 2015. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Pratopo, Haryo. 2017. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2. Oktober
- Putri, Febianty Aulia. *Analisis Pengelolaan Dan Kekayaan Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 8, Nomor 9, September 2019.
- Rodiati, Elis. 2015. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 1, No 1 (2015)
- Sugiman. 2018. *Pemerintah Desa*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 7 No. 1, Juli 2018